

Analisis Pemidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Nadila Hapiza Nasution

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nadilahafiza@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pemidanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tolak ukur dalam menentukan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak, serta analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tolak ukur dalam menentukan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak yakni mendasar pada pertimbangan dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan Laporan Sosial. Analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Kata kunci: *Pemidanaan, Pelatihan Kerja, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

1. PENDAHULUAN

Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.² Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa aturan Internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, Riyadh Guideline. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1 /2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan ketentuan tersebut juga, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sebagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Sehingga masalah pemberian sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja, sebagaimana hal tersebut lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Sebagaimana dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum. pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti pada beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini, yang di antaranya pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl.

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pembedanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pembedanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari: a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran dalam Surat An-Nur ayat 59; b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, jurnal, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang

bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tolak Ukur Dalam Menentukan Pemidanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental, sampai sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.

Pada dasarnya hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci dan langsung. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), fokus sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggajawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggajawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohani dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.

Jenis-jenis sanksi bagi anak dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dikenakan, antara lain pidana pokok, terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Penjara merupakan upaya terakhir yang hanya dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan atau apabila keadaan atau perbuatannya akan membahayakan masyarakat. Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pada dasarnya, identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*) maka pengadilan anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Akan tetapi, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana hakim dapat menjatuhkan pilihan atau salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul,

ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) Tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman dan hukum pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya di tentukan $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dan maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) Tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) Tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atau pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demu perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus benar-benar memahami masalah anak.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadap negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan double track system. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep double track system yang menjadi ciri dari teori relatif.

Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implemetasinya

masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak.

Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara. Untuk lebih menetapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Kewajiban hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Peranan hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak

sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Tujuan utama perlindungan hukum bagi anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Anak disamping kepentingan masyarakat. Kepentingan Anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Untuk hal tersebut, terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan adalah:

1. Memajukan Kesejahteraan Anak (the promotion of the well being of the juvenile)

Fokus utama sistem hukum dalam menangani Anak yang melakukan pelanggaran, khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana, sistem hukum harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan Anak. Ditegaskan pula bahwa prinsip ini berarti menolak prinsip penggunaan sanksi yang hanya bersifat pidana atau yang bersifat menghukum semata (the avoidance of merely punitive sanctions).

2. Prinsip Proporsionalitas (the Principle of Proportionality).

Prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk dapat mengekang penggunaan sanksi yang hanya bersifat menghukum dalam arti pembalasan (just desort). Walaupun penekanan ini ditujukan pada permasalahan kesejahteraan Anak, namun perlu dicatat pendapat Paul W. Tappan yang menyatakan bahwa peradilan Anak janganlah hanya berfungsi sebagai suatu pengadilan pidana dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai lembaga sosial (the juvenile court should not function merely as a criminal court for children, not should it function merely as a social agency).

Sistem hukum yang menangani anak haruslah menekankan perlindungan kesejahteraan terhadap anak tersebut, bukan sebaliknya. Pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin anak yang berhadapan dengan hukum bisa membayar denda sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri belum memiliki penghasilan sendiri. Tentu hal tersebut sangat merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka solusi yang terbaik adalah dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja. Namun dalam pidana pelatihan kerja, harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Harus dilakukan langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal negatif di kalangan anak mengingat di samping kekhasan kondisi perkembangan jiwa dan mentalnya anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan demi kepentingan perkembangan yang kondusif. 55 Terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, dimana anak dengan kondisi yang khas dan perkembangan jiwa dan mental yang masih belum stabil, maka dalam penanganannya harus bersifat hati-hati dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta memahami jiwa perkembangan anak.

Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, setelah fakta tersebut terungkap maka hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Proses penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat dan doktrin ilmu pengetahuan. Implementasi dari pernyataan tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali dan memahami sebuah sumber hukum yang ada serta mengaitkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, pada intinya menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan

pidana yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan beberapa sampel putusan yang penulis kaitkan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa pertimbangan hakim yang hampir sama antara satu Putusan dengan Putusan yang lain, sebagaimana yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl.

1. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, amarnya putusannya dalam hal ini: “menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Serta menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Asahan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Penjatuhan pidana pelatihan kerja tersebut didasarkan atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Balai Pemasyarakatan Klas I A Medan tertanggal 10 Juni 2021, sebagaimana dalam kesimpulan dan sarannya memohon agar kiranya kepada Para Anak dikembalikan kepada keluarganya dan walaupun Para Anak harus dipidana agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Penjatuhan pidana pelatihan kerja berdasarkan pertimbangan hakim digunakan untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Anak tetapi untuk mengembalikan Para Anak menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab oleh karenanya hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebatas mengenai beratnya pemidanaan terhadap Para Anak.

Pasal yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena pasal tersebut di junto-kan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelakunya masih tergolong Anak, maka sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait minimum khusus Pidana penjara tidak berlaku terhadap para anak Pasal yang didakwakan Penuntut Umum juga bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara terhadap Para Anak juga dijatuhi pidana denda, oleh karena Pasal tersebut di junto-kan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelakunya masih tergolong Anak, maka sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Pidana Denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini akan dikenakan dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, menyatakan perbuatan anak dalam amar putusannya, yakni: menyatakan Anak IAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Serta menjatuhkan tindakan oleh karena itu terhadap Anak tersebut di atas dengan wajib melakukan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun sebagai pengganti denda.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini, karena hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor Register Litmas: LIT/POL.SIM/17/06/20/ G.172/POS.BPS.P.Siantar tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 15 September 2020 karena menurut hemat hakim perbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi akibat sering menonton video porno di masa pubertas sehingga Anak yang berkonflik dengan Hukum ingin melakukan hubungan badan dengan anak yang di bawah umur sehingga mengakibatkan terjadinya perkara ini, maka hakim menilai orangtua Anak yang berkonflik dengan hukum lalai dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik.

Pertimbangan hakim lainnya bahwa hukuman bagi Anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya, namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, Bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki selain penjatuhannya pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda, akan tetapi karena Anak yang berkonflik dengan hukum masih berstatus Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan.

3. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Md

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Md dalam amarnya: menyatakan Anak Ashari alias Cinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama. Serta menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak Ashari alias Cinto berusia 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu terhadap anak Ashari alias Cinto dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga meninjau dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register litmas 121/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama anak Ashari alias Cinto yang dibuat oleh Muhammad Syahputra Harahap, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga yang merekomendasikan/menyarankan menjatuhkan sanksi berupa pengembalian kepada orangtuanya dan mengikutsertakan Anak

dalam Pendidikan dan pelatihan kerja di Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, hakim tidak sependapat apabila terhadap Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, karena:

- a. Tindak pidana yang dilakukan Anak jika dilihat dari ancamannya termasuk berat;
- b. Faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak biasa keluar rumah dan bebas berteman dengan siapa saja;
- c. Usia anak saat ini 14 (empat belas) Tahun lebih dimana pada umumnya anak seusianya sedang dalam proses pencarian jati diri sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Menjatuhkan putusan kepada Anak, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh hukum, maka dalam penjatuhan putusan perkara a quo hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya tanpa mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

Pemberian pertanggung jawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara. Lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak, hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum, hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan anak melainkan bertujuan untuk pembinaan (aspek educative) dan aspek introspeksi terhadap Anak. Diharapkan kepada anak dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan penjatuhan pidana ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru perbuatan anak dan hal ini sejalan dengan permohonan orangtua/ibu dan penasihat hukum anak agar anak diberikan hukuman yang seringannya.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun oleh karena saat ini di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka sesuai dengan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan c.q. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Panyabungan dengan ketentuan penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu di antara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara punishment dan treatment. Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Analisis Perbandingan Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak

Secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organik, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan. Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan. Sementara dalam pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak pidana yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama. Penerapan sanksi pidana bagi anak sering sekali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis, baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum yang terkait langsung dalam penegakan hukum yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan dalam masyarakat, apabila penegak hukum tersebut mempunyai profesional dan mental tangguh serta mempunyai integritas moral yang tinggi.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, dari semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial, ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan oleh pula faktor intern keluarga, seperti kurang perhatian kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif di lingkungan masyarakat.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, dari semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial, ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan

perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan oleh pula faktor intern keluarga, seperti kurang perhatian kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif di lingkungan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Penegakan hukum atas anak yang melakukan tindak pidana haruslah didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus dalam penagakannya sehingga dapat benar-benar dipastikan anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak akan merasakan hukuman dalam tatanan sosial masyarakat. Upaya perbaikan diri pada anak yang melakukan tindak pidana menjadi hal yang penting untuk dikedepankan disamping pemulihan psikis seperti trauma healing dan rehabilitasi pasca terjadinya tindak pidana tersebut. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukumnya, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.

Penjatuhan hukum berdasarkan vonis hakim telah dijatuhkan terhadap anak yakni pelaku tindak pidana tersebut, maka selanjutnya ia akan berstatus sebagai anak binaan masyarakat untuk menjalani rehabilitasi refleksi sebagai bentuk pembinaan. Keadilan restoratif atau restorative justice tidak menitikberatkan penghukuman semata dalam penegakan keadilan akan tetapi lebih daripada itu, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itulah jenis pemidanaan pada restorative justice berupa ganti rugi, pelayanan masyarakat dan bentuk sanksi hukuman lainnya selain penjara.

Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya pemidanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah tangan dibalas tangan dan mata dibalas mata (retributive). Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiakan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatan.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor

4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl, ke-3 putusan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi alasan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu adanya ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerintahkan untuk diterapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai ganti pidana denda. Hal ini juga selaras dengan pendapat hakim anak pada ketiga Pengadilan Negeri tersebut yaitu yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja terhadap anak adalah Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 ayat 2 huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja yang diberikan harus sesuai dengan minat dan bakat anak sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut.

Penegakan hukum atas anak yang berhadapan dengan hukum haruslah didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus dalam penegakannya sehingga dapat benar-benar dipastikan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak akan merasakan hukuman dalam tatanan sosial masyarakat. Upaya perbaikan diri pada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hal yang penting untuk dikedepankan disamping pemulihan psikis seperti trauma healing dan rehabilitasi pasca terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hal penjatuhan hukum berdasarkan vonis hakim telah dijatuhkan terhadap anak yakni pelaku tindak pidana tersebut maka selanjutnya ia akan berstatus sebagai anak binaan masyarakat untuk menjalani rehabilitasi refleksi sebagai bentuk pembinaan. Keadilan restoratif atau restorative justice tidak menitikberatkan penghukuman semata dalam penegakan keadilan akan tetapi lebih daripada itu, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itulah jenis pemidanaan pada restorative justice berupa ganti rugi, pelayanan masyarakat dan bentuk sanksi hukuman lainnya selain penjara.

Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya pemidanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah tangan dibalas tangan dan mata dibalas mata (retributive). Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiakan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatan.

Sanksi yang diberikan akan lebih bermanfaat pada terdakwa apabila pidana pelatihan kerjalah yang digunakan untuk menggantikan pidana denda yang dikenakan, karena pelatihan kerja akan mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat

bagi dirinya, dimana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi. Misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Tujuan pemidanaan pada anak seharusnya lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri, jadi tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku anak melalui pelatihan kerja daripada pilihan pidana kurungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Tolak ukur dalam menentukan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda ke pidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri, dikarenakan pidana denda tidak dikenakan pada anak-anak di bawah umur karena asumsinya mereka belum bekerja. Sehingga jika ada denda pasti yang bayar orang tuanya.
2. Pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-SusAnak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl bahwa dari ketiga putusan tersebut, masing-masing hakim mendasar pada pertimbangan dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan Laporan Sosial bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dijatuhkan sanksi berupa mengikutsertakan Anak dalam Pendidikan dan pelatihan kerja di Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Hakekatnya perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remedium).
3. Analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika,
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Ediwarman. 2014. Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi. Yogyakarta: Publishing
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan). Jakarta: PT. Sofmedia
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2019. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka prima
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni.
- "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Koesnadi Adi. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press,
- Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017,
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG

- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231250.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017,
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II*.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II*.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima,
- P.n.h. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Pengegeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PRATOMO, D. S. *PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN*.
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.
- Rahmat Ramadhani. (2018). *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016,
- REZA, F. U. *PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN*.
- R. Ismala Dewi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika,
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] *_Hukum Kelembagaan Negara*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). *Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- SURYANA, P. *PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN*.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. *ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI*.